

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Syarat dan tugas Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, sebagai berikut: a). Syarat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, ialah mempunyai keahlian di bidang muamalah dan memiliki sertifikat atau surat rekomendasi dari DSN-MUI; b). Tugas Dewan Pengawas Syari'ah, ialah memberikan nasehat dan saran kepada karyawan serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan, memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syari'ah, melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syari'ah atau mereview secara berkala yaitu empat bulan sekali, melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syari'ah kepada rapat umum pemegang saham.
2. Peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, ialah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Akan tetapi peran DPS yang masih belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta

fungsinya, seperti: kurang maksimalnya kunjungan DPS dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

3. Analisis kesenjangan SWOT Dewan Pengawas Syariah dalam optimalisasi produk BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, sebagai berikut: a). *Strengths* (kekuatan) ialah adanya peran pemerintah dan ulama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah; b). *Weaknesses* (kelemahan) ialah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas; c). *Opportunities* (peluang) ialah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam; d). *Threats* (ancaman) adanya *miss communication*, *miss perception* antara DPS dengan pihak manajemen perbankan syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada lembaga keuangan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Disarankan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan secara optimal dan konsisten agar operasional yang ada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat terlaksana dengan baik, maksimal, memuaskan pelayanan terhadap nasabah dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dalam melakukan transaksi di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
2. Disarankan lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan agar melakukan penguatan pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) terutama dan pengoptimalan fungsi pengawasan

syariah dan memeberikan pelatihan-pelatihan kepada DPS untuk meningkatkan ilmu fiqih muamalah.

C. Keterbatasan Studi

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang dapat untuk diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan mendatang agar lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Minimnya jumlah informan, tentunya hal ini masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan oleh informan melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat informan yang sebenarnya, hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda setiap informan.